



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA JABUNG KECAMATAN PANEKAN DENGAN TANAH MASYARAKAT YANG TELAH DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA DAN BALAI DESA JABUNG

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran ijin tukar menukar tanah kas Desa Jabung Kecamatan Panekan seluas 1110 M2 dengan tanah masyarakat seluas 1110 M2 yang telah dipergunakan untuk pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa Jabung , maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa~~X~~ .

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 170/143/403.040/2003 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN IJIN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA JABUNG KECAMATAN PANEKAN DENGAN TANAH MASYARAKAT YANG TELAH DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA DAN BALAI DESA JABUNG

Pasal 1

Memberikan ijin tukar menukar tanah Kas Desa Jabung seluas 1110 M2 Nomor Persil 74 Klas S II dengan dengan tanah masyarakat milik Sdr. Samsini seluas 1110 M2 Leter C No. 1076 Persil Nomor 44 Klas D1 yang telah dipergunakan untuk membangun Kantor Desa dan Balai Desa Jabung.

Pasal 2

Proses pelaksanaan ijin tukar menukar Tanah Kas Desa Jabung dengan Tanah masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang dipergunakan untuk Kantor Desa dan Balai Desa Jabung dengan Peraturan Desa Jabung Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Jabung untuk membangun Kantor Desa dan Balai Desa Jabung, ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan / Penukaran tanah Kas Desa milik Pemerintah Jabung seluas **1110 M2** digunakan sebagai pengganti tanah masyarakat milik Sdr. Samsini dan selanjutnya dikuasai oleh Sdr. Samsini.
2. Penggunaan / Penukaran tanah masyarakat milik Sdr. Samsini seluas **1110 M2** yang telah digunakan untuk pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa Jabung sebagai pengganti tanah Kas Desa, dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Jabung .

Pasal 3

Lurah Desa Jabung segera mencatat tanah seluas **1110 M2** dalam daftar kekayaan Desa sebagai tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Jabung dan mengeluarkan tanah Kas Desa seluas **1110 M2** dari daftar kekayaan Desa Jabung dari luas seluruhnya 2650 M2.

Pasal 4

Biaya yang berkaitan dengan penggunaan / tukar menukar tanah Kas Desa, pengalihan hak atas tanah kas Desa yang dilepas maupun tanah pengganti tanah kas Desa sampai terbitnya sertifikat diatur sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Jabung seluas **1.110 M2** yang menjadi tanah milik Sdr. Samsini, biaya seluruhnya ditanggung oleh Sdr. Samsini
- b. Tanah milik Sdr. Samsini seluas **1.110 M2** yang menjadi milik Pemerintah Desa Jabung, biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Desa Jabung.

Pasal 5

Lurah Desa Jabung Kecamatan Panekan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan / penukaran tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Jabung Kecamatan Panekan .

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21-4-2003.

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 21 April Tahun 2003 Nomor 24

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ARSIP

SALEH MULJONO